



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Pada hari ini Kamis, tanggal 18 April 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Unit Sub Area Tanah Grogot, Unit Noto Sunardi, berkedudukan di Jalan Noto Sunardi, RT.14 RW.5 Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Mochamad Bayu Ardhika, Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1) Bayu Panggih Nusantara, Petugas Penunjang Bisnis BRI Uni Area Tanah Grogot, beralamat di Tanah Grogot; 2) Syahmudi, Syahmudi Kepala Unit di Unit Noto Sunardi, beralamat di Tanah Grogot; 3) Faisal Rahman, Associate Mantri 1, Unit Noto Sunardi, 4) Indra Wijaya, Associate Mantri 1, Unit Noto Sunardi, beralamat di Tanah Grogot, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Bank atau Penggugat;

Lawan :

- 1.Noryani**, bertempat tinggal di Janju RT.08 Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2.Sudirman**, bertempat tinggal di Janju RT.08 Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut Tergugat II;
- 3.Ipah**, bertempat tinggal di Janju RT.01 Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut Tergugat III;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 14 Maret 2024 dalam register perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, dengan jalan perdamaian yang diupayakan oleh Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.,M.H. hakim pada Pengadilan Negeri Tanah

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 April 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa sisa pinjaman Pokok Pihak ke II pada hari ini (18-04-2024) sebesar Rp33.195.509,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah), akan dibayar ke BRI secara transfer ke nomor rekening BRI 8000.01.004987.10.9 (Rekening Pinjaman an. Noryani) dengan pembayaran secara penuh.

PASAL 2

(PENGUGAT/PIHAK I) akan mengusahakan untuk mendapatkan keringanan bunga, denda keterlambatan dan finalty, apabila dalam tempo waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 di atas, PARA TERGUGAT/PIHAK II melakukan Pembayaran sisa pinjaman secara penuh atau Lunas. Namun apabila PARA TERGUGAT/PIHAK II tidak melakukan pembayaran secara penuh maka PARA TERGUGAT/PIHAK II harus membayar 50% dari total tunggakan tanpa potongan bunga dan baru bisa melanjutkan angsuran secara lancar tiap bulan.

PASAL 3

Apabila PARA TERGUGAT/PIHAK II melanggar Perjanjian Damai ini/ Kesepakatan Perjanjian maka PENGUGAT/PIHAK I akan mengajukan Permohonan Sita Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot seluruh harta benda Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang sudah ada maupun yang akan ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 4

Segala biaya yang timbul dalam perkara ini, disepakati akan dibebankan kepada para pihak Penggugat/Pihak I.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dengan menandatangani SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN ini guna mengakhiri sengketa di antara para pihak yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan nomor perkara 1/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tanggal 14 Maret 2024, dan selanjutnya

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diajukan kepada Hakim pemeriksa perkara untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri diantara satu dengan yang lainnya dengan membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Damai ini yang selanjutnya disebut Perjanjian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 April 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Unit Sub Area Tanah Grogot,

Unit Noto Sunardi, berkedudukan di Jalan Noto Sunardi, RT.14 RW.5 Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Mochamad Bayu Ardhika, Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1) Bayu Panggih Nusantara, Petugas Penunjang Bisnis BRI Uni Area Tanah Grogot, beralamat di Tanah Grogot; 2) Syahmudi, Syahmudi Kepala Unit di Unit Noto Sunardi, beralamat di Tanah Grogot; 3) Fasil Rahman, Associate Mantri 1, Unit Noto Sunardi, 4) Indra Wijaya, Associate Mantri 1, Unit Noto Sunardi, beralamat di Tanah Grogot; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Bank atau Penggugat;

Lawan :

1.Noryani, bertempat tinggal di Janju RT.08 Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Sudirman, bertempat tinggal di Janju RT.08 Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut Tergugat II;

3.Ipah, bertempat tinggal di Janju RT.01 Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian Para Pihak tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian, Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Pasal 15 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp382.500,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Hajar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Siti Hajar, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 125.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 117.500,00
4. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 382.500,00

(tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)